

**PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA
PERKREDITAN DESA (LPD) INTARAN DI DESA PAKRAMAN**

SANUR*

Oleh:

Ni Kadek Dwi Fitri Silvia Dewi**

Marwanto***

A.A Sri Indrawati****

**Program Kekhususan Hukum Bisnis
Faakultas Hukum Universitas Udayana**

ABSTRAK

Lembaga perkreditan desa berfungsi sebagai pengelola keuangan yang dimiliki oleh desa pakraman yang berbentuk lembaga desa dan memiliki garis koordinasi dengan desa pakraman itu sendiri. Sumber keuangan yang dikelola oleh LPD berasal dari pendapatan desa seperti simpan pinjam. Dalam simpan pinjam tentunya memerlukan adanya jaminan sebagai pelunasan kredit tersebut. Jaminan yang biasa digunakan dalam pemberian kredit yaitu jaminan fidusia. Adapun permasalahannya yaitu bagaimanakah pelaksanaan jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan? Dan bagaimanakah penyelesaian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan apabila terjadi kredit macet pada LPD Intaran Desa Pakraman Sanur. Metode penulisan yang digunakan ialah metode penelitian hukum empiris. Kesimpulan dari penulisan ini adalah perjanjian fidusia yang dibuat dibawah tangan tidak dapat memberikan kekuatan hukum untuk pelaksanaan eksekusi pada saat terjadi kredit macet, dan akibat hukum dan upaya penyelesaian apabila terjadi kredit macet dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan yaitu pihak LPD tidak mempunyai kedudukan preferensi untuk pelunasan kredit macet tersebut.

Kata Kunci: Lembaga Perkreditan Desa, Kredit Macet, Jaminan Fidusia

* Penulisan Jurnal ini disarikan serta dikembangkan dari Skripsi yang ditulis oleh penulis atas persetujuan dan bimbingan dari pembimbing skripsi.

** Ni Kadek Dwi Fitri Silvia Dewi berkedudukan sebagai penulis pertama dalam penulisan jurnal ini.

*** Marwanto selaku Dosen Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana berkedudukan sebagai penulis kedua dalam penulisan jurnal.

**** A.A Sri Indrawati sebagai Dosen Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana sebagai penulis ketiga.

ABSTRACT

The village credit institution or LPD is one of financial institutions pekraman belonging to village, who runs one of the functions of financial that is managing the source of financial resources belonging to village pekraman, in the form of savings and loan, for the purpose of financing life a member of the desa pekraman. In savings and loan of course need a guaranteed as the credit. Security commonly used in the provision of credit that is fiduciary security. As for the problems that is how the implementation of the fiduciary security made under hand And how the completion of fiduciary security who is not registered when loans defaulted on LPD Intaran Sanur. A method of writing used is research methodology law empirical. Conclusions from writing this is agreement fiduciary made under hand cannot give legal force to the execution at the time of loans defaulted, and effect law and a settlement effort when loans defaulted on bail fiduciary who is not registered namely the lpd not has a high position preference for the repayment of poorly performing loans.

Keywords:*The Village Credit Institution , Of Non Performing Loans , Guarantee Of The Fiduciary Over.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga perkreditan desa (selanjutnya disingkat LPD) merupakan badan usaha yang dimiliki oleh desa adat/desa pakraman dalam melakukan fungsi keuangan yang dana awalnya dihimpun dari modal swadaya masyarakat. Pengelolaan sumber daya keuangan hanya dilakukan dalam bentuk simpan pinjam guna memenuhi keperluan biaya hidup krama desa pada khususnya dan diluar krama desa. Pengelolaan sumber daya keuangan tersebut juga bertujuan sebagai pelaksanaan fungsi keagamaan serta sosio-kultural.¹ LPD memiliki karakteristik yang membedakannya dari lembaga keuangan lain, seperti memiliki misi dalam membantu perekonomian krama desa dan krama lain diluar desa pakraman

¹ Ida Bagus Mantra, 2005, *Sejarah dan Perkembangan Lembaga Perkreditan Desa di Bali*, Setda Pemprov Bali, h. 8

melalui program simpan pinjam. Dasar hukum keberadaan LPD dapat ditemukan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (selanjutnya disebut Perda LPD).

Peraturan lain yang mengatur mengenai LPD dapat dilihat dari Keputusan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2003 yang mengatur bahwa LPD hanya berada dalam wilayah Provinsi Bali pada setiap Desa Pakraman. Fungsi LPD sebagai wadah dalam menampung pendapatan desa serta aset-aset desa pakraman menuju peningkatan kehidupan krama desa serta menunjang setiap kegiatan serta pembangunan pada wilayah desa pakraman. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai keberadaan LPD dapat dilihat juga dari Pasal 39 UU No. 1 Th. 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disingkat Undang-Undang LKM). Secara turun temurun, desa pakraman merupakan lembaga adat yang menjaga tradisi dan budaya masyarakat Balidalam lingkup masing-masing secara otonom.²

Otoritas pengawasan LPD didelegasikan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali mealui bentuk pengawasan terpisah yang dilaksanakan oleh Kantor Cabang Penilaian. Pengawasan intern dilaksanakan pada struktur organisasi LPD. Prajuru desa juga melakukan pengawasan melalui proses pemenuhan atau rekomendasi serta persetujuan kredit yang dimohonkan oleh debitur, selain itu prajuru desa juga berfungsi mengontrol pelaksanaan manajemen.³

² Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, 2016, “Potensi Hukum Adat: Peran Majelis Desa Pakraman (MDP Bali Dalam Pembangunan Hukum Nasional”, Kertha Patrika, vol.38, no. 3, Desember 2016, h. 240, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/30086> diakses tanggal 23 Januari 2019 pukul 11.30.

³ M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Kredit Perbankan Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.33.

Jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan yang digunakan dalam permohonan pengajuan kredit pada lembaga perkreditan desa. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia, memberikan pengertian jaminan fidusia yakni pengalihan hak atas dasar kepercayaan yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan atas permohonan kredit atau hutang, namun penguasaan terhadap kepemilikan objek jaminan benda berada pada tangan debitur. Objek jaminan fidusia akan dikembalikan oleh kreditur kepada debitur jika debitur telah melunasi seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya.⁴

Tidak semua perjanjian jaminan fidusia tersebut didaftarkan agar mendapat sertifikat jaminan fidusia. Jaminan fidusia wajib didaftarkan agar memiliki kepastian hukum dan memiliki kedudukan yang diutamakan bagi pihak kreditor dalam hal ini LPD apabila kemudian debitor wanprestasi yang mengakibatkan terjadinya kredit macet dan mempengaruhi tingkat kesehatan dari LPD yang bersangkutan.⁵ Lembaga penyalahgunaan keadaan dalam sistem hukum perdata (perjanjian) di Indonesia ironisnya belum dikenal, sehingga dalam penyelesaian sengketa yang bermuatan penyalahgunaan keadaan dalam suatu kontrak bisnis masih belum memiliki kepastian hukum, karena belum di atur dalam suatu peraturan perundang-undangan nasional (hukum positif). Disamping itu, masih terdapat kesulitan dalam merumuskan karakteristik tentang penyalahgunaan keadaan.⁶ LPD

⁴ Oey Hoey Tjong, 1998, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur – unsur Peringkatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 12

⁵ Faudy Munir, 2013, *Hukum Jaminan Hutang*. Erlangga: Jakarta

⁶ Ronald Saija, 2016, "Penyalahgunaan Keadaan Oleh Negara Dalam Praktik Perjanjian Pada Kajian Hukum Privat", *Kertha Patrika*, vol. 38, no. 3, Desember 2016, h. 182, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/30080> diakses tanggal 23 Januari 2019 pukul 11.06.

Intaran Desa Pakraman Sanur dipilih untuk melakukan penelitian karena penulis menemukan permasalahan sesuai dengan yang penulis angkat dalam skripsi ini sehingga menarik untuk dibahas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka terdapat permasalahan akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan?
2. Bagaimanakah penyelesaian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan apabila terjadi kredit macet pada LPD Intaran di Desa Pakraman Sanur?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini memiliki tujuan guna menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum dan juga penerapan dari ilmu hukum tersebut terutama yang berkaitan dengan hukum Jaminan. Tujuan khusus penulisan jurnal, memahami pelaksanaan jaminan fidusia di LPD Intaran Desa Pakraman Sanur yang dibuat dibawah tangan serta memahami lebih mendalam mengenai penyelesaian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan apabila terjadi kredit macet di LPD Intaran Desa Pakraman Sanur.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Penulisan jurnal ini menggunakan penulisan hukum empiris dengan pendekatan fakta dan perundangan.⁷ Dipilihnya penulisan hukum normatif karena objek penulisan merupakan implementasi dari peraturan perundangan yang secara *in action/in abstracto*

⁷ Soerjono Soekanto, 2000, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta, h. 174.

terjadi pada setiap peristiwa hukum dimasyarakat.⁸

2.2 Pembahasan

2.2.1. Pelaksanaan Permohonan Kredit Pada LPD Intaran Desa Pakraman Sanur

Akta dibawah tangan sebagai instrumen hukum guna pembuktian perbuatan hukum para pihak terkait pembebanan benda dengan jaminan fidusia ada dalam kenyataannya. Pendaftaran jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh badan hukum penghimpun dana atau lembaga keuangan kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia untuk memperoleh jaminan kekuatan hukum mengikat berupa sertifikat pendaftaran jaminan fidusia seolah diabaikan guna mempercepat proses pencairan kredit yang dimohonkan debitur, tidak terkecuali pada LPD yang masih ditemui kasus tidak didaftarkannya objek jaminan fidusia. (wawancara tanggal 20 September 2018).

Sertifikat jaminan fidusia diperoleh jika pihak kreditur yakni lembaga keuangan ataupun perusahaan penghimpun dana serta LPD telah mendaftarkan objek jaminan fidusia tersebut. Jika sertifikat fidusia tidak diperoleh atau jaminan fidusia tidak didaftarkan maka akan menimbulkan suatu akibat hukum. Kreditur yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia merupakan bentuk kesewenangan, mengingat debitur telah memenuhi kewajibannya sehingga debitur memiliki hak atas objek jaminan fidusia (sebagian objek jaminan fidusia juga masih tetap dimiliki debitur dan sebagian lagi merupakan hak kreditur). Akta jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan tidak memenuhi kualifikasi sebagai alat pendaftaran jaminan fidusia. Hal ini berarti bahwa jaminan fidusia tersebut tidak terdaftar dan tidak memiliki bukti

⁸Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 134.

pendaftaran berupa sertifikat jaminan fidusia. Kreditor memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia jika debitur cidera janji. Eksekusi yang dilakukan oleh kreditor dapat melalui pelelangan umum maupun penjualan dibawah tangan berdasarkan para pihak guna untuk mengambil pelunasan piutangnya.

Apabila jaminan fidusia dilakukan melalui perjanjian akta dibawah tangan maka akan menimbulkan akibat hukum, seperti kreditor tidak memiliki hak dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Eksekusi yang dilakukan kreditor tidak dapat dilakukan karena kreditor dan debitur memiliki hak yang sama terhadap objek jaminan tersebut. Jaminan fidusia yang dilakukan dengan perjanjian dibawah tangan rentan terhadap adanya wanprestasi dari masing-masing pihak. Perjanjian jaminan fidusia yang dituangkan dalam akta dibawah tangan itu tetap sah (sepanjang sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPERdata), dan ketentuan pada Pasal 1338 KUHPER yakni kekuatan mengikatnya hanya terbatas diantara para pihak yang membuatnya berdasarkan asas *pacta sunt servanda*.

Pelaksanaan pemberian jaminan fidusia pada LPD Intaran Desa Pakraman Sanur yang hanya dibuat dibawah tangan tentunya mengakibatkan kurangnya jaminan kepastian hukum untuk menjamin kredit yang diberikan pada pihak debitur. Jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan pada pemberian kredit di LPD Intaran Desa Pakraman Sanur tidak memberikan kedudukan preferensi (diutamakan) bagi LPD apabila terjadi kredit macet, dan LPD Intaran Desa Pakraman Sanur menjadi terkendala dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan.

2.2.2. Penyelesaian Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Apabila Terjadi Kredit Macet Di LPD Intaran Desa Pakraman Sanur

Pemberian kredit dalam prakteknya diikuti dengan calon debitur mempersiapkan objek jaminan dalam memperlancar perolehan kredit yang dimohonkan kepada LPD. Kredit yang disalurkan oleh LPD mengandung resiko sehingga perlu mendapatkan jaminan dari debitur dalam pelunasan kreditnya setelah jangka waktu tertentu untuk resiko tersebut.

Pemberian kredit terutama dengan jaminan fidusia yang mengakibatkan objek jaminan dikuasai oleh debitur selaku pemberi fidusia, apabila terjadi kredit macet dan jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan maka LPD selaku kreditur penerima fidusia tidak memiliki kedudukan diutamakan, hal ini juga berakibat pada saat akan melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia, karena LPD tidak memegang sertifikat jaminan fidusia, maka pelaksanaan eksekusi tidak bisa dilaksanakan secara langsung.

Menurut wawancara Bapak I Wayan Rukeg selaku kasi kredit pada LPD Intaran di Desa Pakraman Sanur terkait dengan penyelesaian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan terjadi kredit macet pada LPD Intaran di Desa Pakraman Sanur maka pihak LPD pertama-tama akan melakukan pendekatan pada debitur untuk melakukan pelunasan atas kredit macet tersebut. Upaya pendekatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan bunga, hingga perpanjangan jangka waktu kredit atau restrukturisasi kredit debitur agar kreditnya bisa kembali lancar. Apabila upaya pendekatan secara kekeluargaan tidak berhasil maka pihak LPD Intaran akan melakukan pelaporan secara hukum kepada pihak kepolisian. (wawancara tanggal 20 September 2018).

Uraian diatas dapat diketahui bahwa pentingnya untuk mendaftarkan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia untuk menghindari adanya kelalaian pemenuhan kewajiban serta melindungi kreditur. Pendaftaran jaminan fidusia akan memiliki kekuatan hukum bagi debitur dalam memperoleh sebagian haknya atas objek jaminan yang penguasaannya berada pada debitur. Pendaftaran objek jaminan fidusia juga memberikan kedudukan diutamakan bagi pihak LPD dan juga memudahkan pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan apabila terjadi kredit macet. Pihak LPD Intaran Desa Pakraman Sanur memberikan kredit atas dasar kepercayaan kepada debiturnya yang pada umumnya adalah masyarakat yang berasal dari desa adat tersebut sehingga tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia yang justru mengakibatkan kerugian apabila terjadi kredit macet pada pihak LPD Intaran Desa Pakraman Sanur.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan jaminan fidusia di LPD Intaran Desa Pakraman Sanur yang dibuat dibawah tangan tidak dapat memberikan kekuatan hukum untuk pelaksanaan eksekusi pada saat terjadi kredit macet. Pendaftaran jaminan fidusia serta pembuatan perjanjian kredit dengan objek jaminan fidusia melalui akta autentik yang dibuat oleh notaris akan memberikan kedudukan dan kekuatan hukum serta penguatan hak kreditur apabila debitur wanprestasi.
2. Penyelesaian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan apabila terjadi kredit macet di LPD Intaran di Desa Pakraman Sanur maka pihak LPD pertama-tama akan melakukan pendekatan pada debitur untuk melakukan

pelunasan atas kredit macet tersebut. Upaya pendekatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan bunga, hingga perpanjangan jangka waktu kredit atau restrukturisasi kredit debitur agar kreditnya bisa kembali lancar. Apabila upaya pendekatan secara kekeluargaan tidak berhasil maka pihak LPD Intaran akan melakukan pelaporan secara hukum kepada pihak kepolisian.

3.2. Saran

1. Disarankan kepada lembaga perkreditan desa untuk membuat standar prosedur baku dalam melakukan pemberian kredit dengan jaminan fidusia yang telah didaftarkan sebelumnya serta melakukan perjanjian dihadapan notaris untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas kredit yang diberikannya kepada nasabah.
2. Kepada pihak nasabah LPD hendaknya melaksanakan perjanjian kredit yang telah disepakati dengan pihak LPD dengan itikad baik agar tidak ada kerugian yang terjadi akibat kredit macet.

DAFTAR PUSTAKA

a. **Buku:**

- Ali, Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Bahsan 2007, *Hukum Jaminan dan Kredit Perbankan Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mantra, Ida Bagus, 2005, *Sejarah dan Perkembangan Lembaga Perkreditan Desa di Bali*, Setda Pemprov Bali.
- Muhamad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir, Faudy, 2013, *Hukum Jaminan Hutang*. Erlangga, Jakarta
- Tanuwidjaja, Henny, 2012, *Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat*, Jakarta.
- Tiong, Oey Hoey, 1998. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur – unsur Peringkatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2000, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta.

b. **Jurnal:**

- Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, 2016, “Potensi Hukum Adat: Peran Majelis Desa Pakraman (MDP Bali Dalam Pembangunan Hukum Nasional” , Kertha Patrika, vol.38, no. 3, Desember 2016, h. 240, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/30086> diakses tanggal 23 Januari 2019 pukul 11.30.
- Ronald Saija, 2016, ”Penyalahgunaan Keadaan Oleh Negara Dalam Praktik Perjanjian Pada Kajian Hukum Privat”, Kertha Patrika, vol. 38, no. 3, Desember 2016, h. 182, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/30080> diakses tanggal 23 Januari 2019 pukul 11.06.

c. Internet:

Ida Ayu Widya

<https://media.neliti.com/media/publications/241342-akibat-hukum-pendaftaran-jaminan-fidusia-3b680845.pdf>, diakses pada 21 Januari 2019, pada Pukul 22.00 WITA

Ketut. Suardika, Dana Dari Desa Pakraman, LPD Pembangkit Ekonomi Bali, Tujuan Searah Dengan BPD, <http://www.bisnisbali.com/2008/05/03/news/opini/juk.html>, diakses pada 01 Januari 2018, pada Pukul 20.00 WITA

Muhammad Hilmi Akhsin

<https://media.neliti.com/media/publications/241342-akibat-hukum-pendaftaran-jaminan-fidusia-3b680845.pdf>, diakses pada 21 Januari 2019, pada Pukul 22.00 WITA

<https://www.coursehero.com/file/p1ldtig/Sebagai-desa-yang-mempunyai-otonomi-untuk-mengatur-dan-mengurus-rumah-tangganya/>, diakses pada 01 Januari 2018, pada Pukul 20.00 WITA

d. Peraturan Perundangan:

Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394)

Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002, Tambahan Lembaran Nomor 3)

Indonesia, Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4)